



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 257 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN
PELATIHAN VOKASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024-2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024–2026.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024–2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi;
- b. menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pasar kerja di daerah masing-masing;
- c. menyusun perencanaan strategis pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebijakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- d. melakukan penyelarasan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;

- e. menyediakan dukungan pendanaan untuk revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang menjadi kewenangannya;
- f. menjamin ketersediaan pendidik dan instruktur bagi lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, serta ketersediaan akses magang bagi pendidik dan peserta didik; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 April 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Bhartono

JAKAHERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 257 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI
PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN
VOKASI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024–2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI DAERAH
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024–2026

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : a. Gubernur DKI Jakarta
b. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Penanggung Jawab : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Ketua II : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris : Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus, dan Pelatihan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Anggota : a. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
f. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kelompok Kerja
 - a. Kelompok Kerja I Pendidikan Vokasi
 - 1) Koordinator : Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

- 2) Anggota : a) Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b) Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 c) Unsur dari Komite Tetap Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kamar Dagang dan Industri Provinsi DKI Jakarta

b. Kelompok Kerja II Pelatihan Vokasi

- 1) Koordinator : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota : a) Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b) Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 c) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 d) Ketua Komite Tetap Pelatihan Vokasi Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kamar Dagang dan Industri Provinsi DKI Jakarta

c. Kelompok Kerja III Kerja Sama

- 1) Koordinator : Ketua Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota : a) Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 b) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus, dan Pelatihan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 c) Ketua Subkelompok Kelembagaan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

d. Kelompok Kerja IV Inovasi dan Sertifikasi

- 1) Koordinator : Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 2) Anggota : a) Ketua Subkelompok Kurikulum Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus, dan Pelatihan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

- b) Ketua Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus, dan Pelatihan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- c) Ketua Subkelompok Standardisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- d) Unsur Komite Tetap Sertifikasi Profesi, Pasar Kerja dan Pemagangan Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

- 1. Pengarah : memberikan arahan, saran, dan masukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024–2026
- 2. Penanggung Jawab : bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024–2026
- 3. Ketua :
 - a. menetapkan kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi DKI Jakarta;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.
- 4. Wakil Ketua :
 - a. memberikan masukan kepada Ketua dalam menetapkan kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - b. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas; dan
 - c. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam menjalankan tugas.
- 5. Sekretaris :
 - a. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyusun bahan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - c. menyiapkan bahan penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi DKI Jakarta.

6. Anggota

- a. menyusun kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
- b. aktif turut serta dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi DKI Jakarta;
- c. memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi DKI Jakarta;
- d. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi DKI Jakarta; dan
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi DKI Jakarta.

7. Kelompok Kerja

a. Kelompok Kerja I Pendidikan Vokasi

- 1) menyempurnakan metode pembelajaran dan penyelarasan kurikulum;
- 2) menyusun kebutuhan sarana dan prasarana minimal pada setiap kompetensi;
- 3) mengembangkan program pendidikan *link and match* antara pendidikan menengah kejuruan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- 4) mengembangkan program keahlian di lembaga pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
- 5) merekomendasikan pemenuhan kebutuhan guru kejuruan yang profesional dan kompeten;
- 6) memastikan ketersediaan sistem penjaminan mutu pada lembaga pendidikan vokasi;
- 7) mengembangkan penyelenggaraan program pendidikan menengah kejuruan dengan keunggulan kompetensi keahlian sesuai kebutuhan Provinsi DKI Jakarta; dan
- 8) melakukan koordinasi dengan pendidikan tinggi vokasi dan praktik di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

b. Kelompok Kerja II Pelatihan Vokasi

- 1) menyempurnakan metode pelatihan dan penyusunan kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja;
- 2) menyusun kebutuhan sarana dan prasarana minimal pada setiap kompetensi;

- 3) menjamin pelaksanaan revitalisasi pelatihan vokasi termasuk kursus keterampilan sesuai norma standar prosedur dan kriteria;
- 4) menyusun program pelatihan vokasi berbasis kompetensi;
- 5) mewujudkan kelembagaan pelatihan vokasi yang inovatif dan transformatif serta meningkatnya kapasitas dan aksesibilitas lembaga pelatihan vokasi;
- 6) menyediakan sumber daya manusia pelatih/ instruktur pelatihan vokasi yang kompeten, adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing;
- 7) menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan
- 8) melaksanakan penjaminan mutu pelatihan vokasi.

- c. Kelompok Kerja III : 1) membangun skema kerja sama antara lembaga Kerja Sama pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- 2) membangun jejaring kerja sama antarinstansi terkait lingkup Provinsi DKI Jakarta;
- 3) mengembangkan strategi pelibatan pemangku kepentingan dalam pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
- 4) membangun kolaborasi dalam rangka penyediaan data untuk mendukung penyusunan informasi pasar kerja;
- 5) membangun kerja sama antar-Tim Koordinasi Daerah Vokasi; dan
- 6) membangun kemitraan lembaga pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta pihak terkait lainnya.
- d. Kelompok Kerja IV : 1) melakukan inovasi skema pendanaan Inovasi dan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan Sertifikasi pelatihan vokasi;
- 2) melakukan inovasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
- 3) melakukan inovasi pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
- 4) memfasilitasi pengembangan skema sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan; dan
- 5) memfasilitasi peningkatan kapasitas dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

